BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja praktik adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah diterima pada bangku kuliah untuk diterapkan dalam dunia kerja pada perusahaan atau instansi yang dipilih. Berdasarkan hal tersebut maka kerja praktik sangat membantu mahasiswa dalam mengenal dan sebagai gambaran agar mahasiswa tidak asing lagi ketika memasuki dunia kerja. Pelaksanaan kerja praktik wajib diikuti semua mahasiswa, karena kerja praktek adalah mata kuliah wajib sebelum menempuh skripsi. Kerja praktik merupakan salah satu usaha untuk menciptakan lulusan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) khususnya Fakultas Hukum yang berkualitas, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, sehingga dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat.

Proses dalam suatu negara hukum, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini mengambarkan bahwa selain norma-norma sosial, norma hukum juga diperlukan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, serta melindungi hak dan kewajiban warga negara dan menjamin terlaksananya keadilan hukum yang merata bagi seluruh warga negara.

Ketika aparat penegak hukum dan lembaga penegak hukum sudah tidak dipercaya dan di hormati lagi oleh masyarakat seharusnya para pencari keadilan dan kepastisan hukum mencari keadilan dan kepastian hukum ke lembaga penegakan hukum, bukan mencari ke lembaga lain apalagi mencarinya dengan melakukan “Pengadilan Jalanan”.

Sungguh menyakitkan dan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, bukankah di dalam UUD 1945 amandemen ke 4, pasal 28 bagian D ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Perlakuan yang sama dimata hukum (*Equality before the law*) akan menjadi tanpa makna bila tidak disertai dengan upaya *Equal treatment* yang menjadi tangggung jawab kita semua sebagai aparatur penegak hukum.

Pemaparan atas fenomena diatas adalah fenomena ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum dan lembaga penegak hukum, semata-mata ingin mengingatkan kita semuaharus menegakkan hukum sesuai dengan hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penegakkan hukum, karena untuk itulah hukum ada.

Pasal 187 KUHAP memang dinyatakan bahwa “berita acara” dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memat keterangan tentang kejadian atau keadaan merupakan salah satu alat bukti. Apabila ditinjau dari segi formal, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan pembuktian formal yang sempurna karena dipenuhi ketentuan formal di dalam proses pembuatannya dan merupakan keterangan dari pejabat yang berwenang yang telah di sumpah jabatan.

B. Permasalahan Hukum

Berdasarkan dari latar belakang di atas, permasalahan hukum yang diangkat adalah :

1. Bagaimana kesalahan prosedural dan kekosongan hukum yang terjadi dalam penanganan sebuah kasus hukum ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat dilakukan apabila terjadinya kekosongan hukum tersebut ?

C. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau disingkat YLBHI tadinya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan atas gagasan dalam kongres Persatuan Advokad Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Ketua Dewan Pembinanya sejak 25 April 2007 adalah Toeti Heraty Roosseno yang terpilih menggantikan Adnan Buyung Nasution. Pada akhir masa baktinya, Toeti digantikan untuk sementara oleh Todung Mulya Lubis dan secara definitif pada akhir 2011 dijabat oleh Abdul Rachman Saleh, mantan Hakim Agung yang kemudian dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Jaksa Agung.

Pada 13 Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 28 Oktober tetap dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun YLBHI.

Pada awalnya, gagasan pendirian lembaga ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Lambat laun rezim otoriter Orde Baru di bawah Soeharto membawa LBH menjadi salah satu subyek kunci bagi perlawanan terhadap otoriterianisme Orde Baru, dan menjadi simpul penting bagi gerakan pro-demokrasi[1]

Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan membawa LBH ke tengah lapangan perlawanan atas ketidakadilan struktural yang dibangun dalam bingkai Orde Baru. LBH memilih untuk berada di sisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi.

LBH kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial dengan cara melibatkan klien untuk ikut menyelesaikan masalahnya sendiri, mengorganisir diri mereka sendiri dan pada akhirnya bisa mandiri dan tidak tergantung lagi kepada pengacaranya.

---

[1] *Sejarah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, www.advosolo.wordpress.com, diakses pada hari Jumat, 12 Oktober 2012 pukul 13.00 WIB.

LBH berkembang menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang kini memiliki 15 kantor cabang dan 7 pos yang tersebar dari Banda Aceh hingga Papua.

2. Keterkaitan Antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) didirikan atas gagasan dalam kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Setelah beroperasi salam satu dasawarsa, pada 13 Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 28 Oktober tetap dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun YLBHI.

Pada awalnya, gagasan pendirian lembaga ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Lambat laun rezim otoriter Orde Baru di bawah Soeharto membawa LBH menjadi salah satu subyek kunci bagi perlawanan terhadap otoriterianisme Orde Baru, dan menjadi simpul penting bagi gerakan pro-demokrasi.

Pilihan untuk menjadi bagian dari gerakan pro-demokrasi merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari. Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan telah membawa LBH ke tengah lapangan perlawanan atas ketidakadilan struktural yang dibangun dalam bingkai Orde Baru. LBH memilih untuk berada di sisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi. Atas realitas inilah LBH kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial. Hukum-hukum yang ditetapkan bukanlah hasil kompromi institusi-institusi negara dan kekuatan pasar dan modal semata, tetapi hukum yang dirumuskan atas dasar tuntutan dan aspirasi masyarakat.

LBH berkembang menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang kini memiliki 14 kantor cabang dan 7 pos yang tersebar dari Banda Aceh hingga Papua. YLBHI sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil memandang bahwa penyelenggaran negara haruslah didasari pada upaya perlindungan dan penjaminan bagi rakyat dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya serta kebebasan-kebebasan dasar manusia. Semuanya ini harus bermuara kepada terwujudnya tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi pinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Prinsip-prinsip ini harus terbingkai dalam bentuk penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan kesejahteraan rakyat sekaligus memberi ruang yang sebesar-besarnya bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan-kekuatan masyarakat yang mampu melakukan kontrol atas

penyelenggaraan negara. YLBHI melihat bahwa kekuatan-kekuatan rakyat harus diposisikan sebagai subyek perubahan. Petani, buruh, mahasiswa, kaum miskin kota menjadi kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi *partner* bagi upaya membangun keadilan dan supremasi sipil.[2]

3. Visi Dan Misi Lembaga Bantuan Hukum Bandung

a. Visi

YLBHI dan Kantor-kantor LBH Daerah bersama-sama dengan komponen-komponen masyarakat dan Bangsa Indonesia yang lain berhasrat kuat dan akan berupaya sekuat tenaga agar di masa depan dapat:

1) Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (*A just humane and democratic socio-legal system)*; Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*Afair and transparent institutionalized legal-administrative system*);
2) Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan

[2] Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, www.wordpress.com, diakses pada hari Rabu, 17 Oktober 2012 pukul 23.39 WIB.

kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*An open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

b. Misi

Agar Visi tersebut di atas dapat terwujud, YLBHI akan melaksanakan seperangkat kegiatan misi berikut ini :

1) Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjungjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;
2) Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif.
3) Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
4) Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*);

5) Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin[3]

D. Waktu Dan Tempat Kerja Praktek

Penulis melakukan Kerja Praktek selama 130 jam, terhitung dari pukul 08.00 – 17.00 WIB, sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d 10 Agustus 2012 bertempat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung yang berlokasi di Jln. Ir. Djuanda No. 128, Bandung.

[3] Visi Dan Misi Lembaga Bantuan Hukum Bandung, www.lbhbandung.org, diakses pada Hari Senin, 23 Juli 2012 pukul 16.30 WIB.